



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Soli Harahap bin Karem Harahap, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Huta Tinggi, Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon I**;

Misniwati binti Mitun, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Huta Tinggi, Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg., tanggal 11 April 2017 telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Nopember 1998 di Sei Nagalawan, Kecamatan Sungai Buluh, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Adi, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Sapriadi Harahap dan Amran dengan mahar seperangkat uang Rp. 50.000 dibayar tunai;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungai Buluh, disebabkan Penghulu/PPN tidak hadir pada pernikahan, serta keterbatasan biaya mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di di Huta Tinggi, Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
 - 7.1. Diki Suheri Harahap binti Soli Harahap (lk), umur 17 tahun,

Hal 2 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Regi Alpihan Harahap bin Soli Harahap (lk), umur 14 tahun,
- 7.3. Tio Alif Pratama Harahap bin Soli Harahap (lk), umur 9 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana terlampir dan telah di legalisir oleh Kepala Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Mengijinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
 3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Soli Harahap bin Karem Harahap) dengan Pemohon II (Misniwati binti Mitun) yang dilaksanakan tanggal 06 Nopember 1998 di Sei Nagalawan, Kecamatan Sungai Buluh, Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;SUBSIDER

Hal 3 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Para Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, permohonan yang para Pemohon ajukan merupakan permohonan perkara secara prodeo maka sebelum masuk dalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan prodeo tersebut;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara prodeo yang diajukan oleh para Pemohon, permohonan para Pemohon telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg tanggal 11 April 2017;

Bahwa, pada pokok perkara terdapat perubahan dan tambahan sebagaimana berita acara sidang pada tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita point 1 tentang saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tertulis Supriadi Harahap dan Amran" seharusnya " Darianto dan Waki" yang merupakan abang ipar Pemohon II;
2. Wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Adi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Samosir sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bamban dan pindah lagi ke Sungai Buluh lalu pindah ke Samosir;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Supriadi Harahap bin Karem Harahap**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Huta Tinggi Kecamatan Harian

Hal 4 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir. Saksi adalah adik kandung Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sungai Buluh Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan saksi duduk di kelas II SD;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi serta mahar apa yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari cerita kakak saksi yang mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak 3 orang;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan keduanya hidup rukun dan damai sampai dengan sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan

Hal 5 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balige akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta akta lahir anak;

2. **Amran bin Harus**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Huta Tinggi Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Saksi adalah adik ipar Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak saksi menikah dengan adik Pemohon I pada tahun 2009;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan para Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Adian Baja Desa Meranti Timur, sedangkan waktu pelaksanaannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II ada 4 (empat) orang, akan tetapi telah meninggal dunia 1 (satu) orang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, serta siapa yang menjadi saksi-saksi pernikahan dan mahar apa yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis;

Hal 6 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan lain yang dapat mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai;
- Bahwa, Pemohon II hanya mempunyai yaitu Pemohon I tidak ada yang lain begitu juga Pemohon I hanya mempunyai isteri Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan sampai dengan sekarang masih tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa, tidak ada warga ataupun masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balige akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta akta lahir anak;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, para Pemohon mengucapkan sumpah suplatoir untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

"Wallohi, Demi Allah saya bersumpah bahwa benar apa yang telah kami sampaikan dan kami dalilkan dalam surat permohonan kami tersebut dan kami bersedia menanggung akibat hukumnya yang datang dari Allah maupun negara, apabila tidak benar apa yang saya sampaikan itu";

Hal 7 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Balige maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Balige berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam serta peraturan pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, dan keduanya tinggal bersama di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 06 Nopember 1998 di Sei Nagalawan,

Hal 8 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Buluh, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Adi, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Darianto dan Waki dengan mahar seperangkat uang Rp. 50.000 dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi didalam persidangan, yakni **Supriadi Harahap bin Karem Harahap** (*adik kandung Pemohon I*) dan **Amran bin Harus** (*adik ipar Pemohon I*);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan sementara kedua saksi para Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g);

Menimbang, kedua saksi diatas telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
2. Bahwa, sepengetahuan kedua saksi, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis;

Hal 9 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sepengetahuan kedua saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan pernikahan mereka;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak 4 orang namun satu orang telah meninggal dunia;
5. Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I dan keduanya hidup rukun dan damai sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah;
7. Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balige akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta akta lahir anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi tersebut diatas dihadirkan satu persatu dalam memberikan keterangan di persidangan maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 171 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan;

Hal 10 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita pertama permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh keterangan para saksi dan hanya dikuatkan dengan sumpah suplatoir;

Menimbang, para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 06 Nopember 1998 di Sei Nagalawan, Kecamatan Sungai Buluh, Kabupaten Serdang Bedagai dimana Pemohon I berusia 27 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;

Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Adi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi-saksi Darianto dan Waki dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima ribu rupiah) tunai;

Bahwa, usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil posita pertama permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita kedua permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada lembaga kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dalil posita kedua permohonan para Pemohon telah dibuktikan oleh keterangan para saksi. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat posita kedua permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada lembaga kantor Urusan Agama;

Hal 11 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita ketiga, keempat, kelima dan keenam permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejaka dan gadis serta tidak pernah bercerai, tidak ada hal yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta senantiasa berkumpul bersama secara rukun di Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa dalil posita ketiga, keempat, kelima dan keenam permohonan para Pemohon telah dibuktikan oleh keterangan para saksi. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat posita ketiga, keempat, kelima dan keenam permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejaka dan gadis serta tidak pernah bercerai, tidak ada hal yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta senantiasa berkumpul bersama secara rukun di Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa kemudian dalam dalil posita ketujuh permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 orang anak namun salah seorang anak telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalil posita ketujuh permohonan para Pemohon telah dibuktikan oleh keterangan para saksi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat posita ketujuh permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 orang anak namun salah seorang anak telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian dalam dalil posita delapan permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinan tersebut tidak masuk dalam

Hal 12 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balige, untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta pembuatan akta lahir anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita delapan permohonan para Pemohon telah dibuktikan dengan keterangan para saksi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat posita delapan permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balige, untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan pembuatan akta lahir anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Nopember 1998 di Sei Nagalawan, Kecamatan Sungai Buluh, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Adi, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Darianto dan Waki dengan mahar seperangkat uang Rp. 50.000 dibayar tunai;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk

Hal 13 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya pernikahan dan karena jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama sangat jauh dan sulit ditempuh;

3. Bahwa, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis serta keduanya tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I serta tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, hidup rukun dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad dan juga telah dikaruniai 4 orang anak namun seorang anak telah meninggal dunia;
5. Bahwa, para Pemohon membutuhkan penetapan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk kepastian hukum perkawinan keduanya serta pembuatan akta lahir anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 1998 di Sei Nagalawan, Kecamatan Sungai Buluh, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Adi, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Dariantio dan Waki dengan mahar seperangkat uang Rp. 50.000 dibayar tunai, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan yang telah di atur dalam pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan

Hal 14 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'aratut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Buluh, Kabupaten Serdang Bedagai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, oleh karena itu kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma dan hal tersebut telah di kabulkan oleh Keputusan Ketua Pengadilan Agama Balige dengan dikeluarkannya Penetapan

Hal 15 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg tanggal 11 April 2017 maka Para Pemohon
dibebaskan dari membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Soli Harahap bin Karem Harahap**) dengan Pemohon II (**Misniwati binti Mitun**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 1998 di Sei Negalawan Kecamatan Sungai Buluh Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir untuk mendapatkan akta kelahiran;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 04 Romadhan 1438 H. oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua, M. Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. dan Saleh Umar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati br. Siregar, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal 16 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DTO

M. Ramsyah Sihombing, S.H., M.H

DTO

M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,

DTO

Saleh Umar, S.H.I.

PANITERA,

DTO

Sriwati br. Siregar, S.H.

Hal 17 dari 17. Pen. NO. 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)